



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Siaran Pers dan Analisa iklim musim kemarau dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara tanggal 1 September 2023 terkait Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis dan informasi Iklim Dasarian Provinsi Sulawesi utara dimana wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow masih masuk dalam Zona Musim Kemarau, maraknya Kebakaran Hutan/Lahan sejak awal bulan Agustus 2023 hingga saat ini yang menyebabkan Kebakaran Hutan/Lahan di wilayah Kecamatan Lolak, Kecamatan Bolaang dan Kecamatan Sang Tombolang, masih Intensnya Angin Kencang yang melanda Pesisir Utara Kabupaten Bolaang Mongondow dampak tidak langsung dari Siklon Tropis "SAOLA" di Kepulauan Utara Filipina sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa titik pohon tumbang di jalan Trans Sulawesi hingga kerusakan atap rumah warga maupun atap gedung kantor pemerintah;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang yang lebih luas perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat, sehingga perlu menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang dilaksanakan hari senin tanggal 4 September 2023 yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku kepala BPBD Ex Officio telah bersepakat dan merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Bolaang Mongondow untuk menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 1);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tanggal 17 Mei 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow.
 KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **58 (lima puluh delapan) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.**
 KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan keadaan darurat bencana di lapangan.
 KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
 KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 4 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	